

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung
Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh
Ade Aprilia Putri
NPM. 2012011232**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)

**Oleh
Ade Aprilia Putri**

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai TPPO, adalah kejahatan yang sangat serius yang melanggar hak-hak masyarakat. Setiap tahunnya, kasus kejahatan ini semakin banyak terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Meskipun hak-hak korban sudah diatur, namun belum bisa diimplementasikan dengan baik. Penyitaan barang-barang pribadi terpidana tidak diatur oleh ketentuan hukum. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum merasa sulit untuk melaksanakan putusan Restitusi. Selain itu, apabila terpidana menolak membayar Restitusi, maka pidana kurungan sebagai pengganti restitusi paling lama adalah satu tahun.

Pendekatan masalah adalah suatu pendekatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan sistem analisis. Metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan telah dibuat untuk mengatur penerapan pidana tambahan Restitusi. Di antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan serta Pemberian Restitusi dan Ganti Kerugian kepada Korban Tindak Pidana. Namun implementasi peraturan tersebut belum maksimal. Selain itu, Kejaksaan hingga saat ini belum ada pedoman mengenai perampasan aset untuk pembayaran restitusi. Namun, penyelesaiannya dapat mulai dari tahap penyidikan. Jaksa berinisiatif memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melacak aset dari terdakwa/tersangka, kemudian aset tersebut disita oleh penyidik untuk kemudian dimasukkan dalam tuntutan oleh jaksanya dalam surat tuntutan. Bahwa restitusi dibayarkan dari hasil aset-aset berupa aset yang disita dari tahap penyidikan. Seperti itulah yang bisa ditawarkan untuk menjembatani kekosongan pedoman perampasan aset pembayaran Restitusi.

Ade Aprilia Pitri

Diperlukan nya informasi yang masif mengenai Pidana Tambahan Restitusi agar masyarakat awam dapat mengenal lebih jauh mengenai Restitusi dan mekanisme pengajuan Restitusi, selain itu ketersediaan informasi mengenai upaya-upaya pemulihan hak korban dapat disebarluaskan melalui peran serta aparat penegak hukum. Selain itu, Terhadap pedoman yang mengatur mengenai perampasan aset untuk pembayaran restitusi, terutama terhadap eksekutor, jaksa seharusnya memiliki panduan, sehingga dalam eksekusinya dapat bergerak dengan cepat dan tertib.

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan Tinggi Lampung

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE GRANTING OF LEGAL SENTENCE TO JUSTICE COLLABORATORS IN CRIMINAL CASES CORRUPTION IN THE FORM OF RECEIPT OF GRATIFICATION IN NORTH LAMPUNG (Study Decision Number: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)

**By
Ade Aprilia Putri**

Human trafficking, also known as TIP, is a very serious crime that violates people's rights. Every year, more and more cases of this crime occur in Indonesia and throughout the world. Even though victims' rights have been regulated, they have not been implemented properly. The confiscation of a convict's personal belongings is not regulated by legal provisions. As a result, the Public Prosecutor found it difficult to implement the Restitution decision. In addition, if the convict refuses to pay restitution, the maximum prison sentence as a substitute for restitution is one year.

The problem approach is a scientific approach that uses certain methods, systematics and thinking to study certain legal phenomena with an analysis system. Normative juridical and empirical juridical methods were used in this research.

Research findings show that various regulations have been created to regulate the application of additional criminal restitution. These include Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking; and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. However, the implementation of these regulations has not been optimal. Apart from that, until now the Prosecutor's Office has no guidelines regarding confiscation of assets for payment of restitution. However, the solution can start from the investigation stage. The prosecutor took the initiative to provide instructions to the investigator to trace the assets of the defendant/suspect, then these assets were confiscated by the investigator and then included in the charges by the prosecutor in the indictment. That restitution is paid from the proceeds of assets in the form of assets confiscated during the investigation stage. This is what can be offered to bridge the gap in guidelines for confiscation of assets for restitution payments.

Ade Aprilia Pitri

Massive information regarding additional criminal restitution is needed so that ordinary people can know more about restitution and the mechanism for applying for restitution, in addition to the availability of information regarding efforts to restore victims' rights, it can be disseminated widely through the participation of law enforcement officials. Apart from that, regarding the guidelines governing the confiscation of assets for payment of restitution, especially for executors, prosecutors should have guidelines, so that the execution can move quickly and in an orderly manner.

Keywords: Restitution, Crime of Human Trafficking, Lampung High Prosecutor's Office

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI DALAM
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Oleh
ADE APRILIA PUTRI
2012011232

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
dan Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ade Aprifia Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011232**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Jaksa Pembimbing Instansi


Dem Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011004


Arie Apriansyah, S.H., M.H.
NIP 198504292007121002

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Isoni Muhammad Miraj M., S.H., M.H.
NIP 199002232023211024


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Arie Apriansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.

Anggota I : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., .M.H

Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



(Handwritten signatures of the examiners)

2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

Dekan Fakultas Hukum

Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.
NIP 196404041989031003

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “**Penerapan Pidana Tambahan Restitusi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Ade Aprilia Putri

NPM. 2012011232

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ade Aprilia Putri, lahir di Metro pada hari Senin tanggal 15 April 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Supriyadi dan Ibu Dra. Yulina (Alm).

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Seputih Jaya dan selesai pada Tahun 2014, lalu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 8 Bandar Lampung, dan selesai pada Tahun 2017, lalu Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 9 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020. Selama menjadi mahasiswi, Penulis aktif mengikuti berbagai organisasi maupun kegiatan di kampus, seperti menjadi Korps Muda Badan Kementerian Dalam Negeri BEM U KBM Unila Periode 2019-2020, turut serta tergabung dalam Panitia Khusus PEMIRA Unila pada tahun 2020, Menjadi Staff Ahli Departemen Kajian Islam dan Isu Keumatan (KIIK) UKM-F Fossi FH Unila Periode 2020-2021, dan menjadi Sekretaris Departemen Kajian Islam dan Isu Keumatan (KIIK) UKM-F Fossi FH Unila Periode 2021-2022, serta Sekretaris Menteri Kementerian Sosial dan Masyarakat BEM U KBM Unila Periode 2022-2023.

Selain itu, Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2023 di Desa Sri Tunggal, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Terakhir, Penulis telah mengikuti Program Magang Bersama Kampus Merdeka Fakultas Hukum Unila Batch V pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung. Melalui beragam kegiatan akademik maupun non akademik yang telah penulis jalani semasa kuliah mengajarkan penulis banyak hal sebagai bekal di kehidupan setelah lulus nanti.

MOTTO

“... dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku”

(Q.S. Maryam ayat 4)

“Find joy in the journey”

(Temukan kebahagiaan dalam perjalanan)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohhmanirrohim

Alhamdulillah Robbil 'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT., atas berkat *dan* rahmat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang menderang.

Teriring Doa, rasa syukur, dan segala *kerendahan* hati. Dengan segala cinta dan sayang, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

Papahku sayang Supriyadi dan Mamahku sayang Dra. Yulina (Alm)

Yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik ku sebagai amanah dari Allah SWT. atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, motivasi yang menguatkan diri ini untuk terus berjuang dan maju dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga Ade bisa menjadi insan yang dapat membaktikan diri ini dan membahagiakan kalian serta hidupnya dapat memberikan manfaat bagi sekitar.

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim...

Alhamdulillahirobbil'alaim, Puji syukur yang tak terhingga penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat sehat, rahmat iman, rahmat sempat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penerapan Pidana Tambahan Restitusi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)". Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti sekarang ini, semoga kita semua diakui sebagai umat-Nya diyaumul Akhir, Aamiin...

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berbagai kesulitan, hambatan, dan kekurangan dalam penyajian penulisan, isi materi, kutipan, dan lainnya penulis sadari terjadi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, dengan adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan yang hadir dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Maka daripada itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Nanag Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Ibu Yani Mayasari, S.H., M.H. Selaku kasi Kamnegtibum dan TPUL yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama penulis magang di Kejaksaan Tinggi Lampung
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Bapak Arie Apriansyah, S.H., M.H. sebagai pembimbing instansi yang telah memberikan ide, arahan pengajaran, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. Selaku pembimbing I penulis dan Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. Selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan ide, arahan pengajaran, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H. Selaku penguji I penulis dan Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. Selaku penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Juliantoro Hutapea, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Selaku Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dan memberikan banyak saran, masukan, arahan, serta nasihat yang sangat membangun terhadap skripsi ini
10. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., sebagai dosen penanggungjawab MBKM beserta seluruh panitia MBKM Batch V yang telah memberikan waktu dan arahan dalam pelaksanaan MBKM Batch V ini.
11. Teruntuk yang spesial, kepada kedua orang tua yang aku sayangi dan aku cintai, papah Supriyadi dan mamah Dra. Yulina (Alm). terima kasih tak terhingga atas segala cinta, motivasi, semangat, kasih dan sayang serta doa tulus yang benar-benar penulis rasakan. Terima kasih telah menjadi rumah ternyaman, tempat berkeluh kesah yang aman, memberikan rasa damai dan tenang. Terima kasih Ya Allah karena engkau telah memberikan orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban terhadap apapun itu. Jika ada ungkapan diatas kata terima kasih mungkin kata itulah yang akan penulis sampaikan untuk menggambarkan besarnya pengorbanan yang

papah dan mamah lakukan. Semoga papah senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rahmat Allah SWT, dan semoga Alm mamah diampuni segala dosanya dan diberikan tempat terbaik disisi Allah Swt. Aamiin

12. Teruntuk Ayeng dan Susi ku tersayang, Rezza Bima Saputra dan istri (Pimpinan Anggita) juga Rija Fina Savitri, A.Md.M dan suami (Daing Rendi) terima kasih sudah membantu, memotivasi, memberikan doa dan dukungan moral serta materi kepada adik bungsumu ini juga selalu ada dan siap sedia setiap penulis butuhkan.
13. Kepada keluarga besarku baik dari keluarga besar Atu Hamsiah maupun keluarga besar Ambai Masni yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada teman-teman masa kecilku, teman teman SD, dan teman-teman SMP penghuni Grup “Semua Saudara”
15. Kepada teman-teman SMA ku Mutiara Shabrina dan kak Ghufreon yang selalu memberikan dukungan kepada penulis juga seluruh teman-teman UNO dan Kolastra Smalan
16. Kepada teman-teman semasa kuliah Nabila Cyntia, Aulia Wazulfa, Hana Asma Nada, Nisa Gustiara, Thalatin Actiani, Kiki Juwita, Anisa Reswari, Umi Aprilia, dan Ajeng Nur Annisa yang selalu ada di suka maupun duka yang memberikan banyak canda dan tawa selama masa kuliah penulis.
17. Kepada Keluarga Besar Fossi Fakultas Hukum Unila, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar dan berproses terutama Departemen Kajian Islam dan Isu Keumatan (KIIK Gaming), kepada Tryan Zaki sebagai Kadept KIIK juga Tanti, Ocha, Bebel, Anol, Trisinta, Nabila, Arifani, Rahma, Cindy, Dhea, Meliana, Rahel, Syarif, Zidane, Arif, Ayat, Dendy, Rafli, Rahman, Raka, Izar, Farico, dan Nushrah sebagai Staf dan KMF yang telah membersamai penulis dan memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran kepada penulis.
18. Kepada Keluarga Besar BEM U KBM Unila 2023, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk belajar dan berproses terutama Kementerian Sosial dan Masyarakat baik Yunda Diana Martha selaku menko, Bang Fikrie

Prabowo selaku kepmen dan Staff Ahli Andalan juga Korps Muda Andalan terima kasih atas segala rasa yang diberikan, baik kekeluargaan, kenyamanan, keseruan, candaan dan hal lainnya. Kalian merupakan salah satu penyemangat penulis selama masa penulisan skripsi ini.

19. Kepada teman-teman MBKM Kejati Angel, Jenny, Salsa, Fillah, Fikri, Bang adit, dan Dafa yang telah membantu penulis dan memberikan pengalaman baik selama magang
20. Kepada staff staff tpul yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis terutama dibidang kejaksaan
21. Kepada teman-teman KKN Di Desa Sri Tunggal, Jauza, Edo, Misye, Fina, Hera, dan Fidia
22. Kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, serta pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan ketulusan kalian
23. Terakhir, terima kasih kepada Ade Aprilia Putri yang sudah bertahan di segala kondisi, sudah berusaha semaksimal mungkin atas apa yang sudah terjadi, mari terus bersama, dan rayakan beragam hal kecil lainnya kedepan!

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Ade Aprilia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SARJANA HUKUM.....	vi
MENYETUJUI.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA.....	13
DAFTAR ISI.....	xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	6

II. TINJUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Restitusi	7
B. Tindak Pidana.....	9
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang	13
D. Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
B. Profil Instalnsi.....	22
1. Deskripsi Instansi	22
2. Visi dan Misi Instansi	22
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	24
4. Sejarah Lokasi Tempat Magang	27
5. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung.....	34

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian	35
1. Pendekatan Penelitian.....	35
2. Jenis dan Sumber Data	35
3. Narasumber Penelitian.....	37
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
5. Analisis Data	38
B. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	39

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	39
2. Metode Pelaksanaan	39

IV. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restitusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
B. Kepastian Hukum Mekanisme Penyelesaian Restitusi oleh Terpidana yang Tidak Mampu Membayar	49

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara tegas hak setiap warga negara untuk bebas dari perbudakan, termasuk perdagangan orang atau sejenisnya. Sehingga, sudah seharusnya hak asasi manusia dapat ditegakkan demi terhindarnya perbudakan atau kegiatan negatif lainnya yang dirasa mencoreng harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dirancang agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memiliki hak sesuai atas martabat manusia serta menciptakan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.¹

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau biasa disingkat dengan TPPO adalah tindakan yang sangat berbahaya dan melanggar hak asasi manusia. TPPO dianggap sebagai jenis perbudakan modern yang melanggar martabat kemanusiaan dan mencoreng hak asasi manusia. Karena selain hak-haknya dirampas, Korban dipandang sebagai barang yang dapat dibeli, dijual, dipindahkan, dan kemudian dijual kembali.² Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak hanya di Indonesia namun terjadi di seluruh dunia.

¹ Farhana Farhana, "Responsive Legal Approach to Law of Human Trafficking in Indonesia," *Journal of social studies education research* 9, No. 1 (2018): 214–227, <https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/37945/438327>. Doi: 10.17499/jsser.23327

² Djaja Maswita, Dkk. "Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten", Yayasan Melati Delapan Tiga, 2016

Korban Perdagangan Orang di Indonesia mengalami peningkatan dalam waktu singkat. Tindak pidana ini meningkat dengan berbagai modus yang bervariasi.³, data yang diperoleh dari Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) sebanyak 757 laporan telah masuk selama tanggal 5 Juni 2023 hingga 14 Agustus 2023. Dari ratusan laporan tersebut, 901 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang.⁴ Salah satu kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO yang terjadi di Lampung ialah Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung memindahkan empat tersangka kasus perdagangan orang, beserta 24 perempuan korban asal Nusa Tenggara Barat (NTB), ke Kejaksaan Tinggi (Kejaksaan) Lampung pada Senin 14 Agustus 2023.⁵

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan upaya dan berkomitmen untuk memberantas TPPO dengan meratifikasi Protokol Palermo,⁶ seperti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Santunan Kepada Korban Tindak Pidana; dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). semuanya mengatur tindak pidana perdagangan orang. Melalui peraturan-peraturan tersebut, tentu pemerintah berharap Kasus Perdagangan Orang dapat di atasi dengan optimal.

³ Vitasari, Salsabila D., et al. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Diversi*, vol. 6, no. 1, 2020, doi:10.32503/diversi.v6i1.998.

⁴ Jakarta, Infopublik. 2023. Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

⁵ Linova. 2023. Polda lampung limpahkan 4 tersangka tppo ke kejati lampung <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/144830-polda-lampung-limpahkan-4-tersangka-tpo-ke-kejati-lampung>

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Suplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime(Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Cara untuk memberikan pemulihan hak terhadap korban Perdagangan Orang adalah adanya perlindungan atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita korban yang dibayarkan oleh pelaku sebagai akibat dari perbuatan yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah Perdagangan Orang atau dalam istilah hukum disebut Pembayaran Restitusi. Ganti kerugian merupakan komponen wajib yang diperlukan agar dapat mengembalikan keadaan seperti semula.⁷ Misalnya, pada kasus yang ditangani oleh kejaksaan tinggi yakni Terdakwa Sumarmi alias Suparmi alias Ami alias Miho Binti Kusni (Alm) bersama-sama dengan Joko Keriyono alias Kobot pada bulan September dan Oktober tahun 2022, bertempat di rumahnya yang terletak di Candi Rejo Kec. batang hari kab. lampung timur provinsi Lampung, telah merencanakan atau melaksanakan rencana jahat untuk merekrut, membawa, menampung, mengirimkan, memindahkan, atau menerima seseorang, yaitu saksi Ani Widya Wati Binti Danizan (Alm), saksi Romsiyah Wati Binti Parti Swignyo (Alm), saksi Poniyah Binti Sakiman (alm), dan saksi Pri Hartini Binti Ahmad Sarkum (Alm) dengan menggunakan kekerasan, pengancaman, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, ijon, atau memberikan pembayaran atau keuntungan tanpa mendapat izin dari seseorang yang mempunyai posisi mengendalikan orang lain, khususnya dengan memberikan kesaksian kepada masing-masing orang. uang muka atau uang saku mulai dari Rp. 2.000.000,00 hingga Rp. 3.000.000,00 dengan maksud memanfaatkan orang tersebut. Keempat orang korban sudah nyata-nyata pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri namun tidak digaji/dibayar upahnya selama 5 bulan, Sehingga para korban mengalami kerugian. Disamping itu juga mereka tidak dapat kembali bekerja diluar negeri dengan dokumen yang dikeluarkan semula untuk bekerja.

Meskipun hak-hak korban telah diatur, namun secara implementasinya masih belum optimal. Penuntut Umum mempunyai tantangan dalam melaksanakan perintah Restitusi terhadap korban dan/atau saksi karena belum adanya ketentuan hukum yang tegas mengatur tentang penyitaan barang-barang pribadi pelaku, baik

⁷ Adi Wijaya Irawan. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2.

yang tidak bergerak maupun yang bergerak. Selain itu, sulit bagi jaksa untuk memanggil saksi selama proses penuntutan. permintaan Restitusi harus di dukung dengan bukti pengeluaran yang diderita atau dialami oleh korban untuk menentukan seberapa besar atau kecil ganti kerugian atau Restitusi tersebut, hambatan lainnya apabila Terpidana memilih untuk menjalani pidana pengganti yaitu kurungan dan tidak membayar Restitusi, sementara pidana kurungan untuk mengganti pidana tambahan Restitusi sangat ringan yakni maksimal satu tahun kurungan.⁸

Negara Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang memadai namun, secara praktik masih banyak ditemukan kendala. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu menarik bagi Penulis untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut kedalam suatu penelitian dengan judul “Penerapan Pidana Tambahan Restitusi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan Restitusi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- b. Bagaimana kepastian hukum mekanisme penyelesaian Restitusi oleh terpidana yang tidak mampu membayar?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis batasi untuk mengantisipasi terjadinya kerancuan dalam pembahasan, Yakni terbatas hanya pada hukum

⁸ Agus Hasanudin, Sh. A.21211010, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan. "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal Nestor Magister Hukum, vol. 2, no. 2, 2015.

pidana, khususnya membahas mengenai pengaturan pidana tambahan Restitusi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kepatian hukum mekanisme penyelesaian Restitusi oleh terpidana yang tidak mampu membayar pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2023, di Kejaksaan Tinggi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, menjawab rumusan masalah merupakan tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaturan Restitusi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Untuk mengetahui kepatian hukum mekanisme penyelesaian Restitusi oleh terpidana yang tidak mampu membayar

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pidana tambahan Restitusi dalam menangani kasus TPPO. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepastian dan kedepannya mampu memberikan bantuan juga masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian, penelitian, dan penulisan ilmiah dibidang hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum yang menangani kasus pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penerapan pidana tambahan Restitusi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut agar dapat memudahkan pemahaman proposal skripsi ini:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan atau BAB I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka atau BAB II memberikan berbagai pengantar untuk pemahaman umum mengenai pokok bahasan penelitian yakni pidana tambahan Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, modus dalam TPPO, dan berbagai jenis penerapan pidana tambahan Restitusi dalam TPPO.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian atau BAB III membahas terkait pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan atau BAB IV membahas mengenai pengaturan Restitusi dalam penegakan hukum Tindak Pidana yang Perdagangan Orang dan mekanisme penyelesaian Restitusi oleh terpidana yang tidak mampu membayar pada kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung.

V. PENUTUP

Penutup atau BAB V, menyatukan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, menjawab permasalahan yang muncul dari hasil penelitian, dan menawarkan beberapa rekomendasi berdasarkan pengamatan peneliti terhadap hasil penelitian.

II. TINJUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

1. Restitusi

a. Pengertian Restitusi

Restitusi dapat didefinisikan sebagai ganti kerugian atau pembayaran kembali.⁹ “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰ Selanjutnya sesuai Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.”¹¹ Restitusi diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. “Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1204.

¹⁰ Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹²

Guna membentuk instrumen internasional, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 40/34 pada tanggal 15 Desember 1985 yang bertajuk "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*", Pasal 8, 9, dan 12. *Article 8 states* menyatakan bahwa :

"Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate make fair restitution to victims, their families or dependant. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights."

Menurut Stepher Schafer, terdapat perbedaan mendasar antara restitusi dan kompensasi. Restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana, atau dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh terpidana (*the responsibility of the offender*). Sedangkan kompensasi bersifat Perdata, timbul dari permintaan korban, dibayar oleh masyarakat atau negara (*the responsible of the society*)¹³

Salah satu contoh perlindungan hukum yang bersifat materil adalah Restitusi. Orang yang melakukan kejahatan atau keluarganya membayar ganti rugi tersebut kepada korban yang menderita akibat kejahatan tersebut.¹⁴ Fokus Restitusi yaitu untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian korban yang telah disebabkan oleh perbuatannya. Namun, tidak mudah pula untuk merumuskan perhitungan besarnya Restitusi. Perhitungan ini tergantung juga dari status sosial ekonomi korban dan pelaku.¹⁵

¹² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

¹³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), h. 167.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hal. 15.

¹⁵ Mahrus Ali, "Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33 Nomor 2, 2018, terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>

b. Tujuan Restitusi

Terdapat beberapa tujuan restitusi dalam hal penentuan hak Restitusi di dalam hukum yaitu sebagai berikut :

1. Restitusi digunakan agar kerugian yang dialami oleh korban dapat diganti oleh terpidana dan untuk menghukum terpidana.
2. Restitusi digunakan untuk mengingatkan pelaku bahwa faktanya akibat suatu tindak pidana ialah dimintai pertanggungjawaban sebab kerugian yang telah ditimbulkan, Restitusi ini juga memiliki kemampuan untuk melacak kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana sebagai langkah pencegahan.
3. Restitusi digunakan untuk mensyaratkan terpidana agar membayar sejumlah uang kepada korban, yang secara khusus sebagai bentuk tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya dengan memaksanya untuk mengakui kerugian atau kesalahan yang muncul karena tindakannya¹⁶

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit* yang berarti delik, tindak pidana, atau kegiatan kriminal. Secara teoritis, *strafbaarfeit* digambarkan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelakunya, yang dalam hal ini hukuman terhadap pelanggarnya diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷

Sebuah kata yang diciptakan dengan ilmu untuk mentransmisikan ciri-ciri tertentu dalam kasus hukum pidana, istilah “tindak pidana” mengandung pengertian mendasar tentang ilmu hukum. Tindak pidana memiliki makna yang tidak berupa peristiwa aktual yang konkrit dalam wilayah hukum pidana; Akibatnya, tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan dapat diidentifikasi secara jelas dengan

¹⁶ M Fahru Reza Dinisie, Artikel Skripsi, terdapat dalam http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10650/2/B11114336_skripsi%201-2.pdf

¹⁷ Firman. Istilah Tindak Pidana. <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/>. TB News. 2023.

menggunakan kata-kata yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Kata “kejahatan” berasal dari kata “*strafbaarfeit*” yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Terlepas dari kenyataan bahwa frase ini muncul di WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada definisi resmi *strafbaarfeit*. Akibatnya, pengacara berusaha untuk mendefinisikan frase dan menjelaskan maknanya. Sayangnya, sampai saat ini belum ada konsensus pendapat.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan mempunyai ancaman (sanksi) tindak pidana tertentu bagi yang tidak menaati larangan tersebut.¹⁸

S.R. Sianturi menggolongkan suatu delik sebagai tindak pidana karena dapat membantu pemahaman masyarakat. Ia mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dituntut secara pidana, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab) yang terjadi dalam keadaan tertentu, pada waktu tertentu, dan dalam keadaan tertentu.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana pada dasarnya memiliki sebagai berikut :

- a. Unsur Perbuatan Manusia menurut Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu sebagai berikut²⁰ :
 1. Akta, melakukan kejahatan (delik). dikarenakan definisi ini sangat luas, maka tidak akan dapat menuntut salah satu pelaku tindakan yang dikembalikan dari pelaku lainnya dalam situasi di mana banyak orang dianiaya dan pencurian juga dilakukan dalam satu kali penganiayaan.
 2. Tindakan yang dipaksakan (*feit*), yaitu tindakan yang terlalu dibatasi; misalnya, jika seseorang dituduh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penuntutan tetap dapat dilakukan dengan alasan "membunuh dengan sengaja" karena ini berbeda dengan

¹⁸ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹⁹ Sianturi S.R., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 297.

²⁰ Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 175

"penganiayaan yang menyebabkan kematian". Vas tidak mengerti arti tindakan pemalsuan dari arti kedua.

3. Kegiatan palsu yang bersifat material dan tidak ada kemungkinan kesalahan apapun hasilnya. Dengan pemahaman ini, ambiguitas dalam dua definisi sebelumnya dapat dihindari.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Ada beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana, antara lain sebagai berikut: ²¹

1. Berdasarkan Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan menggunakan aturan”, bukan saja terkait menggunakan hak orang lain (aturan subjektif), melainkan juga mencakup aturan perdata atau aturan Administrasi Negara.
2. Berdasarkan Noyon, melawan hukum ialah “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Jika perbuatan seseorang dihukum oleh hukum, maka mereka dapat dianggap telah melakukan tindakan kriminal.²² Artinya, selain dihentikan, perbuatan tersebut juga terancam hukuman. Suatu perbuatan tidak dapat digolongkan pidana apabila tidak diancam dengan pidana. Komponen ketiga ini sangat terkait dengan gagasan legalitas yang merupakan premis dasar hukum pidana dan terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana

²¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, 1990, hal. 151.

²² Emilia, S., *Rahardjo, E. 2018. Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 190 hlm.

kecuali berdasarkan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi, menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP.²³

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:²⁴ “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish*, yang membenarkan pelaksanaan suatu tindakan pidana, baik dari segi umum maupun dari segi pribadinya. Seorang dapat mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman tersebut, maka mereka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.”

Kapasitas tanggung jawab mengacu pada kemampuan seseorang untuk membedakan antara hal-hal baik atau buruknya dalam keadaan batin yang normal.

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Penggunaan tujuan seseorang saat melakukan suatu tindakan sangat terkait dengan kesalahan. Seseorang harus terlibat dalam perilaku yang tidak dapat dibenarkan oleh niatnya untuk dapat dihukum. Jika seseorang melanggar hukum, padahal tidak ada tujuan/niat sama sekali melakukannya, maka unsur bersalahnya tidak terpenuhi dan dia tidak dapat dihukum sendiri jika seseorang melanggar hukum tetapi sama sekali tidak ada niat untuk melakukannya.²⁵

²³ M. Boerdiarto-K. Wantjik Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 9.

²⁴ Andrisman, Tri SH., MH. 2009. Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Bandar Lampung

²⁵ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9 disebutkan :²⁶

“perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.”

Jika dibandingkan dengan definisi yang ada saat ini, gambaran yang sama mengenai kejahatan perdagangan orang memperjelas mengapa unsur-unsur kejahatan ini dapat dibandingkan. Karena perdagangan orang merupakan kejahatan internasional dan juga merupakan permasalahan di suatu negara, maka perdagangan orang dianggap sebagai kejahatan universal. Perdagangan orang semakin marak hingga saat ini, modus dan bentuknya antara lain sebagai berikut:

a. Eksploitasi Seksual

Kathryn E. Nelson adalah salah satu pakar yang berpendapat terkait isu eksploitasi seksual dalam perdagangan orang. maraknya perdagangan seks dan eksploitasi seksual sebagai kondisi dimana perempuan dan anak terpaksa menjadi subjek kekerasan dan pelecehan seksual karena tidak mampu meninggalkannya dengan cepat.²⁷ Meril Anugebe Anthes menyatakan bahwa setelah jeratan utang, eksploitasi sosial adalah metode

²⁶ Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 15.

²⁷ Kathryn E. Nelson, “Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches”, Houston Journal of Internasional Law, Vol. 24, Tahun 2002, hlm. 553.

yang paling sering digunakan pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak. Dari seluruh aktivitas ilegal yang melibatkan perdagangan manusia, eksploitasi seksual merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan finansial tertinggi. Diperkirakan lebih dari 1.000.000 (satu juta) anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual.²⁸

eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Eksploitasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain. Definisi berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penciptaan dan penyebaran pornografi gambar yang menampilkan korban sendirian atau sedang berhubungan dengan orang lain adalah jenis eksploitasi seksual lainnya. Berikut ini beberapa modus diantaranya:²⁹

1. Pemaksaan, baik fisik maupun psikis
2. Mengubah tempat fasilitas akomodasi pribadi dari praktik rumah bordil
3. Munculnya trend mucikari perempuan
4. Lakukan kontak menggunakan media sosial
5. Menikah;
6. Menyetujui untuk bekerja di daerah pariwisata
7. Dijanjikan kegiatan pertukaran pelajar.

b. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan adalah cara lain untuk mengeksploitasi kejahatan perdagangan orang. Perempuan muda dari keluarga berpenghasilan rendah biasanya ditawarkan kesempatan untuk menikah dengan orang asing dengan

²⁸ Meril Anugebe Anthes, “ Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner: Regarding Women & Children: Using Internasional Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children”, *Internasional Trade Law Journal*, Vol 14, Tahun 2005, hlm. 69

²⁹ Veda, J.A. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. International Organization for Migration (IOM), Indonesia. 130 hlm.

imbalan kehidupan yang aman. Ratusan juta rupiah diminta dari pasangan, sebagian besar diberikan kepada perantara dan hanya sebagian kecil uang diberikan kepada korban dan keluarganya. Korban dijadikan sebagai tenaga kerja dan objek seksual di negara asal suami.³⁰ Cara-cara berikut ini sering digunakan untuk melakukan serangkaian kejahatan yang melibatkan perdagangan orang:

1. Janji akan kepastian hidup mapan
2. Tinggal bersama warga negara asing saat sudah menikah
3. Pernikahan di negara asal suami dapat dilakukan secara resmi maupun tidak resmi
4. Perantara untuk mendorong pilihan korban dengan menghubungi keluarga
5. dokumen identitas korban dan dokumen keimigrasian dikontrol oleh suami
6. Wajib mengganti biaya kepada suami jika korban memilih pulang ke kampung halaman

c. Eksploitasi Tenaga Kerja di Bidang Perikanan

Praktik eksploitasi anak buah kapal (ABK) saat ini semakin marak.³¹ ABK dipekerjakan untuk bekerja di kapal asing dengan gaji dan kondisi kerja yang sangat di bawah standar. Mereka juga sering dianiaya. Berikut beberapa modus eksploitasi pekerja pada bidang perikanan:

1. Hanya diperlukan pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama;
2. Gaji yang dijanjikan merupakan jumlah yang cukup besar.
3. Tidak diperlukan kemampuan khusus.

³⁰ Kurniawidyarini, B.N. 2022. Pertanggungjawaban pidana pengantin pesanan berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2007. Article Text 930.

³¹ Ambari, M., 2020. Eksploitasi Tenaga Kerja Perikanan yang tak pernah usai. Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2020/04/21/eksploitasi-tenaga-kerja-perikanan-yang-tak-pernah-usai/>. Diakses Pada 7 November 2023.

4. Biaya perekrutan dan penempatan pegawai dikurangkan dari penghasilannya
5. pemotongan gaji yang signifikan
6. Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, majikan tidak akan membayarnya
7. Menjadi sasaran kekerasan verbal atau fisik di tempat kerja

d. Eksploitasi Anak

Pengiriman pekerja migran perempuan, pengiriman pekerja rumah tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan adalah beberapa bentuk eksploitasi anak yang umum terjadi. Berikut ini adalah modus eksploitasi anak:

1. Perekrut sering kali menggunakan strategi psikologis untuk membangun keintiman dengan mengajak teman separtaran;
2. Beberapa perekrut menjangkau korban menggunakan media sosial.
3. Perekrut menemui kerabat korban dan meyakinkan mereka untuk mengizinkan korban bekerja atau menikah.
4. Perekrut biasanya mengenakan biaya di muka, namun biasanya tidak diharuskan dibayar penuh.
5. Para korban mendapatkan fasilitas mewah yang kemudian berubah menjadi hutang.
6. Program beasiswa dan/atau program pelatihan keterampilan yang sangat menjanjikan disediakan untuk korban.
7. Mendapat tawaran pekerjaan dengan syarat yang sangat mudah dan gaji yang besar.

Penjualan anak-anak merupakan tujuan utama eksploitasi anak, yang juga bertujuan untuk kepentingan perdagangan orang. Elemen lain yang berkontribusi terhadap berlanjutnya kondisi ini termasuk keterlibatan aparat penegak hukum dan otoritas pemerintah daerah, serta anak-anak yang lahir di rumah sakit yang keberadaannya tidak diakui, sehingga

membuat mereka mudah diadopsi untuk mendapatkan keuntungan finansial.³²

e. Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Di Indonesia, jenis perdagangan orang yang paling umum adalah eksploitasi terhadap pekerja migran.³³ Berikut ini adalah beberapa modus eksploitasi pekerja migran Indonesia:

1. Rekrutmen untuk posisi asisten rumah tangga di luar negeri seringkali terbuka dengan janji pendapatan yang tinggi.
2. Sebagai semacam jeratan finansial, korban dibayar sejumlah uang dan menjalani pemeriksaan kesehatan yang asal-asalan sebagai formalitas.
3. Tidak mendapatkan pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja dan fasilitas pelatihan lain yang terverifikasi oleh pemerintah
4. Sebelum bekerja di luar negeri, korban tidak mendapatkan pengajaran bahasa atau pelatihan pendukung lainnya.
5. Diharuskan membayar sejumlah uang yang besar sebagai kompensasi jika mereka ingin berhenti.
6. Korban seringkali bekerja dengan jam kerja yang tidak teratur atau dalam jangka waktu yang lama.
7. Korban biasanya mendapatkan penyiksaan dan/atau penganiayaan
8. Gaji yang dijanjikan kepada korban tidak dibayarkan oleh majikannya

Kerja paksa didefinisikan sebagai “*All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.*”³⁴ oleh Organisasi

³² Mohamed Y. Mattar, “State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia”, *Loyal of Los Angeles Internasional and Comparative Law Reveiw*, No. 27, 2005, hlm. 155.

³³ Subekti., Laily, S.Z.N., 2019. Bentuk perlindungan hukum terhadap kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah kabupaten grobogan. *Recidive Volume 8 No. 1.*

³⁴ Washington, DC., 2004., *Pemantauan standar perburuhan internasional : teknik dan sumber informasi.*, National Academies Press.

Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*). setiap pekerjaan atau jasa yang diminta dari seseorang di bawah tekanan dan untuk itu mereka tidak dapat menyediakannya sendiri dengan bebas.

Adapun berbagai bentuk kerja paksa yaitu :³⁵

1. *Bonded labor* : didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan di bawah jeratan utang, dimana syarat dan ketentuan layanan yang diperlukan untuk melunasi utang korban tidak disebutkan dengan jelas.
2. *Child labor* : Pekerja anak didefinisikan sebagai pekerjaan yang membahayakan kesehatan anak-anak dan sering kali mengganggu pendidikan mereka.
3. *Forced labor* : Bekerja ketika korban dipaksa melakukan tugasnya di bawah ancaman kekerasan atau hukuman disebut kerja paksa. Biasanya, kerja paksa ini dilakukan secara tertutup dan bukan di tempat umum.

f. Eksploitasi Berupa Transplantasi Organ

Karena sifat operasi ini yang sangat rahasia, kasus tindakan ilegal perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi transplantasi organ jarang terjadi. Meski masih banyak yang belum mengetahuinya, namun proses penjualan organ tubuh manusia dari pendonor yang masih hidup umumnya diketahui masyarakat atau diberitakan di media.³⁶ Berikut ini modus yang biasa digunakan transplantasi organ berupa:

1. Pelaku langsung menghubungi korban atau memasang iklan di media sosial
2. pelaku memberikan tawaran dengan nominal yang relatif tinggi.

³⁵ Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combatting Human Trafficking", *Statson Law Review*, Vol. 37, Tahun 2007.

³⁶ Marcelina., Subekti 2015., Tindak pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia untuk transplantasi dari donor hidup dalam perundang-undangan di Indonesia *Recidive Volume 4 No. 3*.

3. Pelaku meminta korban untuk menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter ilegal.
 4. Pelaku sering kali merahasiakan informasi pasien dalam dokumen medis.
 5. Pelaku tidak memberikan sejumlah uang yang dijanjikan kepada korban;
 6. Masalah kesehatan korban pasca operasi tidak terpantau
- g. Perbudakan Dalam Rumah Tangga
- Praktik ini biasanya digunakan dalam perdagangan orang, di mana para korban dijanjikan gaji yang besar namun sebenarnya tidak dipekerjakan sebagai pekerja tetap. Pekerja rumah tangga menjadi sasaran penganiayaan, termasuk pemukulan, pelecehan seksual, pengurungan, dan kerja paksa selama berjam-jam tanpa kompensasi.³⁷ Seringkali, perusahaan yang mempekerjakan mereka percaya bahwa karena mereka sudah menyediakan kebutuhan dan membayar mereka, mereka bebas bertindak apa pun yang mereka pilih.

D. Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan korban merupakan komponen integral dari gagasan dan/atau isu hak asasi manusia. Oleh karena itu, korban pelanggaran atau ancaman terhadap hak asasi manusia memerlukan jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, korban kejahatan perdagangan manusia harus dilindungi karena mereka mempunyai hak untuk menuntut hukuman dari pelaku dan memutuskan berapa banyak uang yang akan diberikan kepada mereka. Individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang parah, seperti kerugian ekonomi, kerugian fisik dan mental, serta tekanan emosional termasuk trauma dan bentuk penderitaan lainnya,

³⁷ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas swasta di Kasihan, Indonesia, Proposal Skripsi, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11133/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

dianggap sebagai korban kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, ganti kerugian sesuai apa yang telah diperbuat sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kejahatan tersebut yang juga merupakan tujuan dari hukum pidana. maka ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hingga ia dapat dikenai hukuman.³⁸

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak dasar tersangka dan pelaku serta hak dan kepentingan korban dapat dilakukan dengan lebih memusatkan perhatian pada korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, gagasan tentang perlindungan korban harus dipahami dan jelas. Berikutnya, perlu dipastikan arah atau sejauh mana perlindungan yang relevan. Karena hukum pidana didasarkan pada sanksi dan berfungsi untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan keadilan, maka ini adalah jenis hukuman yang dikenai sanksi.³⁹

Restitusi merupakan salah satu layanan perlindungan hukum tambahan yang perlu diperoleh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Seperti Pasal 8 Ayat (2) UU TPPO, dijelaskan bahwa pertanggungjawaban terkait ganti kerugian adalah sebagai berikut :

- a) Hilangnya penghasilan atau kekayaan;
- b) Penderitaan;
- c) Biaya yang berkaitan dengan perawatan medis atau psikologis;
- d) Kerugian tambahan yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan “kerugian lain” meliputi :

- a. kerugian harta milik;
- b. biaya transportasi dasar;
- c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau
- d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

³⁸ C.S.T Kansil dan S.T Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm

³⁹ Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, hlm 132

Restitusi tidak diperlukan dalam setiap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). karena korban atau ahli warisnya, atas pemberitahuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak Restitusi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme Restitusi adalah UU TPPO. Sebagai sarana akuntabilitas, undang-undang ini memberikan penekanan yang lebih besar pada kerugian yang dialami oleh korban dalam bentuk Restitusi yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan perdagangan orang. Selain itu, mengatur hak-hak tambahan korban, seperti terkait rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang wajib dilakukan oleh negara terhadap korban yang mengalami penderitaan baik secara psikis, fisik, maupun sosial.⁴⁰

Restitusi diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2018 jo. PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Pasal 19, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dalam bentuk:

- a. Ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan kesehatan dan/atau psikologis.

Permohonan Restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan permohonan ganti rugi kepada penuntut umum untuk diikutsertakan dalam tuntutananya. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK

⁴⁰ Greufid Katimpali, Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menuurt Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2015, Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015

dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Selain itu, ada pula Peraturan lainnya yang memuat mengenai Restitusi, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

B. Profil Instalnsi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan di Provinsi Lampung disebut Kejaksaan Tinggi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.



Gambar. 1 Logo Kejaksaan

2. Visi dan Misi Instansi

Visi Kejaksaan Tinggi Lampung adalah sebagai berikut :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Penjelasan :

- a. Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik dalam kasus pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketertiban umum melalui upaya diantaranya : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
- b. Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia melakukan tugasnya berdasarkan atas nilai-nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA, kompetensi dan kapabilitas yang didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang luas, pengalaman kerja yang memadai, dan berpegang teguh pada kode etik dan aturan profesi yang berlaku.
- c. Proporsional : Kejaksaan Republik Indonesia selalu berusaha menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, dan penghargaan terhadap hak-hak publik saat melakukan tugas dan fungsinya.
- d. Akuntabel: Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Misi Kejaksaan Tinggi Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam kegiatan Preventif Tindak Pidana.

- b. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
- c. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
- d. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
- e. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan berwenang melakukan pengeledahan, penyitaan, dan pengembalian aset milik pemerintah, korban, atau pihak yang berhak secara hukum dalam rangka pemulihan aset. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang untuk :

- a. Melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, Kejaksaan juga menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas kasus-kasus yang melibatkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam upaya untuk terwujudnya keadilan;
3. Turut serta aktif dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan saksi dan/atau korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

4. Melakukan mediasi pidana dan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi juga verifikasi mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali; dan
9. Melakukan penyadapan sesuai dengan Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan dan melaksanakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang Undang No. 11/2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 16/2004 Tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

4. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M).

Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan

kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Dalam Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:


1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai

8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknyanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

5. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung



Gambar 2. Struktur Kejati Lampung

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau berbeda gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur yang berhubungan dengan pidana tambahan Restitusi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terkait dengan penerapan pidana tambahan Restitusi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung serta didukung dengan literatur atau buku yang terkait dengan penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan sudut sumbernya, data yang diterima langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Dua kategori data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari Narasumber. Data ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini menjadi sumber data utama penelitian melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Informasi ini dikumpulkan dengan membaca, memeriksa, dan memparafrasekan buku, artikel, dan dokumen hukum serta peraturan yang berkaitan dengan isu penelitian.

Terdapat 3 (tiga) bahan hukum dari Data Sekunder, Sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat disebut bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian meliputi literatur dan karya ilmiah. Bahan hukum ini merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi Kamus hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Media elektronik, Media cetak dan lain-lain. Petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder disediakan dalam sumber hukum ini.

3. Narasumber Penelitian

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berikut ini adalah Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	:	1 Orang
2. Dosen Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	1 Orang
		+ -----
Jumlah Narasumber	:	2 Orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk skripsi ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media sosial, media

cetak maupun elektronik dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.

2. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis guna memperoleh data primer dengan melibatkan narasumber yang akan diwawancarai; penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan ditanyakan sebagai pedoman; metode ini berfungsi untuk memudahkan narasumber dan memberikan kebebasan dalam memberikan jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

b. Pengolahan Data.

Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun wawancara, kemudian diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Data atau *Editing*

Editing ialah proses meninjau data yang dikumpulkan untuk melihat apakah relevan dan sesuai dengan pokok bahasan/penelitian. Data yang salah atau kurang tepat akan diperbaiki, sedangkan data yang tidak lengkap akan ditambah.

2. Klasifikasi Data.

Klasifikasi data merupakan kelanjutan dari proses pemilihan atau pengeditan data dan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan langkah selanjutnya setelah data dipilah dan disusun secara sistematis berdasarkan letak permasalahan utama atau objek penelitian. Tujuan dari langkah sistematika data ini adalah untuk mengkaji dan memudahkan penarikan kesimpulan.

5. Analisis Data

Data dikumpulkan dan diolah melalui teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diteliti secara kualitatif. Metode ini mencakup proses memecah data dan

fakta menjadi kalimat-kalimat yang terorganisir, koheren, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Tujuan analisis data adalah untuk memudahkan penarikan kesimpulan dari penelitian lapangan dengan memasukkan interpretasi, penilaian, evaluasi, dan pengetahuan umum. Setelah analisis data selesai, ditarik kesimpulan akhir dengan menggunakan teknik induktif, yang dimulai dari fakta-fakta dasar yang sifatnya umum dan berlanjut ke unsur-unsur yang sifatnya lebih khusus.

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 4 bulan, selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung beralamat di Jalan Jaksa Agung Republik Indonesia. R. Soeprapto Nomor 226, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, kode pos, 35224.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Negeri untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Pendekatan pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik Pidana maupun Perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Lampung sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hardskill* maupun *softskill* berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan :

- a. Pengaturan terkait dengan penerapan pidana tambahan Restitusi telah diatur kedalam beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, peraturan mahkamah agung republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang salinan tata cara penyelesaian permohonan dan pemberi restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, Restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban namun memang masih belum optimal dalam penerapannya.

- b. Kejaksaan hingga saat ini masih belum memiliki ketentuan atau pedoman mengenai perampasan aset untuk pembayaran restitusi. Namun, penyelesaiannya dapat di mulai dari tahap penyidikan. Jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melacak aset dari terdakwa/tersangka, kemudian aset tersebut disita oleh penyidik untuk kemudian nantinya dituangkan ke dalam tuntutan oleh jaksa bahwa restitusi dibayarkan dari hasil aset-aset yang disita dari tahap penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan :

- a. Diperlukan nya informasi yang masif mengenai Pidana Tambahan Restitusi agar masyarakat awam dapat mengenal lebih jauh tentang Restitusi dan mekanisme pengajuan Restitusi, selain itu juga peran serta aparat penegak hukum untuk aktif memberikan informasi kepada korban terkait upaya-upaya yang dapat di lakukan.

- b. Terhadap pedoman yang mengatur mengenai perampasan aset untuk pembayaran restitusi, terutama terhadap eksekutor, jaksa sudah harus punya panduan kedepannya, sehingga dalam pelaksanaannya bisa bergerak dengan cepat dan tertib. .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combatting Human Trafficking", *Statson Law Review*, Vol. 37, Tahun 2007.
- Adi Wijaya Irawan. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2.
- Agus Hasanudin, Sh. A.21211010, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*. "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol. 2, no. 2, 2015.
- Andrisman, Tri SH., MH. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hal. 15.
- C.S.T Kansil dan S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1204.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), h. 167.
- Djaja Maswita, Dkk. "Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten", *Yayasan Melati Delapan Tiga*, 2016.
- Emilia, S., *Rahardjo, E. 2018. Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

- Farhana Farhana, "Responsive Legal Approach to Law of Human Trafficking in Indonesia," *Journal of social studies education research* 9, No. 1 (2018): 214–227, <https://dergipark.org.tr/en/pub/jsser/issue/37945/438327>. DOI: 10.17499/jsser.23327
- Greufid Katimpali, Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dibebankan Kepada Pelaku Menuurt Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2015, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 8/Okt/2015
- Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, hlm 132
- Kathryn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of Internasional Law*, Vol. 24, Tahun 2002, hlm. 553.
- Kurniawidyarini, B.N. 2022. Pertanggungjawaban pidana pengantin pesanan berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2007. Article Text 930.
- M Fahu Reza Dinisie, Artikel Skripsi, terdapat dalam http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10650/2/B11114336_skripsi%201-2.pdf
- M. Boerdiarto-K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 9.
- Mahrus Ali, "Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33 Nomor 2, 2018, terdapat dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>
- Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 15.
- Meril Anugebe Anthes, "Chester James Taylor 2005 Grand Prize Winner: Regarding Women & Children: Using Internasional Trade Relations to Stem the Growing Tide of the Sexula Exploitation of Women and Children", *Internasional Trade Law Journal*, Vol 14, Tahun 2005, hlm. 69
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.
- Mohamed Y. Mattar, "State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia", *Loyal of Los Angeles Internasional and Comparative Law Reveiw*, No. 27, 2005, hlm. 155.

- Sianturi S.R., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 297.
- Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, CV Armico, Bandung, 1990, hal. 151.
- Subekti., Laily, S.Z.N., 2019. Bentuk perlindungan hukum terhadap kerja Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah kabupaten grobogan. *Recidive* Volume 8 No. 1.
- Veda, J.A. 2021. Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. International Organization for Migration (IOM), Indonesia. 130 hlm.
- Vitasari, Salsabila D., et al. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Diversi*, vol. 6, no. 1, 2020, doi:10.32503/diversi.v6i1.998.
- Washington, DC., 2004., Pemantauan standar perburuhan internasional : teknik dan sumber informasi., National Academies Press.
- Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 175

B. Undang-Undang dan Peraturan Lain

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Sumber Lainnya

Linova. 2023. Polda lampung limpahkan 4 tersangka tppo ke kejati lampung <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/144830-polda-lampung-limpahkan-4-tersangka-tppo-ke-kejati-lampung>

Jakarta, Infopublik. 2023. Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tppo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

Firman, TB News. 2023. Istilah Tindak Pidana. <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/>.

Ambari, M., 2020. Eksploitasi Tenaga Kerja Perikanan yang tak pernah usai. Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2020/04/21/eksploitasi-tenaga-kerja-perikanan-yang-tak-pernah-usai/>